

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Indonesia Dengan Mengacu Pada PSAK 102

Charla Gutri Santika¹, Ferdy Jumansyah², Irma Yuniza³,
Lisa Nuraini⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35131

Korespondensi penulis:

gutricharla@gmail.com¹, ferdyjumansyah2@gmail.com², Irmayuniza009@gmail.com³,
lisanuraini435@gmail.com⁴

Abstract. Sharia banking in Indonesia is experiencing rapid development by offering products that are different from conventional banking. One of Bank Syariah Indonesia's (BSI) flagship products that customers are interested in is the murabahah financing contract. Murabahah is the activity of buying and selling goods with a selling price equal to the acquisition price plus an agreed profit. The seller must disclose the purchase price of the goods to the buyer. Murabahah transactions at BSI are subject to PSAK No. 102. This PSAK is a guideline in the process of recognizing, measuring, submitting and presenting financial reports. This research aims to analyze the suitability of BSI's murabahah financing policy with PSAK 102. The data used is secondary data from books, citations, articles, journals, as well as BSI's financial reports and annual reports. The research results show that the application of sharia accounting based on PSAK 102 in murabahah financing at BSI is fully appropriate. This applies at the time of recognition and measurement, presentation and distribution. In conclusion, BSI has implemented PSAK 102 well in murabahah financing. This shows BSI's commitment to running a transparent and accountable sharia business.

Keywords: Sharia Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102

Abstrak. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan menawarkan produk-produk yang berbeda dari perbankan konvensional. Salah satu produk andalan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diminati nasabah adalah akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah kegiatan jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi murabahah di BSI tunduk pada PSAK No 102. PSAK ini merupakan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah di BSI dengan PSAK 102. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, sitasi, artikel, jurnal, serta laporan keuangan dan laporan tahunan BSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BSI sudah sepenuhnya sesuai. Hal ini berlaku pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kesimpulannya, BSI telah menerapkan PSAK 102 dengan baik dalam pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan komitmen BSI dalam menjalankan bisnis syariah yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102

LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia yang berkembang pesat membutuhkan peran lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana berbagai pihak. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis: Lembaga keuangan bank: menerima dana dan memberi pinjaman kepada masyarakat. Lembaga keuangan non-bank: mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia: Bank konvensional: kegiatan operasionalnya mengacu pada

kesepakatan nasional dan internasional: Bank syariah: semua kegiatannya berlandaskan hukum muamalah agama Islam (Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad). Perbankan syariah tidak mengenal bunga pinjaman karena dianggap riba. Akuntansi syariah mengatur keuangan sesuai prinsip syariah dan menjadi acuan laporan keuangan perbankan syariah. PSAK 59 dikeluarkan pada 1 Mei 2002 oleh IAI sebagai acuan dan dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini kemudian direvisi menjadi PSAK 101-106 pada tahun 2007 dan PAPS 2003 sebagai standar pengukuran. Data OJK menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah di bank syariah masih diminati masyarakat. Jumlahnya meningkat hingga mencapai 144 miliar pada Desember 2021.

Tabel 1. Komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (nominal dalam miliar)

Akad	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	15.866	13.779	11.854	10.185
Musyarakah	129.641	157.491	92.279	95.996
Murabahah	154.805	160.654	174.301	190.884
Qardh	7.674	10.572	11.872	11.920
Istishna	1.609	2.097	2.364	2.496
Ijarah	10.597	10.589	8.635	6.908
Salam	0	0	0	0
Total	320.192	355.182	301.305	318.209

Sumber: Statistik Perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib mengikuti PSAK No. 102 dalam semua transaksi murabahah. PSAK No. 102 merupakan pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan keuangan. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pilihan yang paling banyak disalurkan dan diminati oleh nasabah. Hal ini menyebabkan perkembangan syariah didominasi oleh produk jual beli atau murabahah.

Berdasarkan penelitian Astika & Suarni (2018) dengan judul “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar” diketahui PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam penerapan PSAK 102 tentang denda bagi nasabah yang terlambat membayar belum sepenuhnya sesuai. PSAK 102 menyatakan bahwa denda harus diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Namun, PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik meneliti penerapan murabahah pada bank syariah, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Akuntansi

Syariah pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Indonesia dengan Mengacu pada PSAK 102”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat permasalahan dalam penerapan pembiayaan murabahah di bank syariah. Kemungkinan penerapannya tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis penerapan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia apakah sudah sesuai dengan PSAK 102.
- Menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Syariah Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan keadilan dan keseimbangan, serta mencegah terjadinya riba dan gharar M. Syafii Antonio (2002). Adapun menurut International Accounting and Auditing Organization (IAAO) (2010) Akuntansi syariah adalah sebuah sistem akuntansi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengatur seluruh aspek kegiatan akuntansi dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak. Jadi Akuntansi syariah adalah sistem informasi keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak, serta mencegah terjadinya riba dan gharar.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga asal yang diberitahukan kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad ini merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling populer di bank syariah. Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting dalam perbankan, termasuk bank syariah. Di bank syariah, terdapat beberapa jenis pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli di bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Secara bahasa, murabahah berasal dari bahasa Arab "rihb" yang berarti keuntungan. Sedangkan secara istilah, murabahah didefinisikan sebagai jual beli dengan harga pokok yang ditambah keuntungan. Adapun menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, murabahah

merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Selain pemahaman mengenai definisi, dasar hukum syariah menjadi penting untuk memahami keabsahan dan kesesuaian akad murabahah dengan prinsip Islam. Landasan hukum ini bersumber dari Al-Quran dan Hadist, sebagai berikut:

1. Al-Quran

Meskipun tidak menyebutkan istilah "murabahah" secara langsung, Al-Quran memberikan landasan umum untuk aktivitas jual beli yang adil dan transparan. Salah satu ayat yang dijadikan landasan adalah QS. Al-Baqarah [2]:275 yang menyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

2. Hadits

Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. juga mendukung praktik jual beli yang jujur dan terbuka, yang menjadi prinsip dasar murabahah. Seperti dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

c. PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah

Definisi PSAK 102 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pencatatan transaksi murabahah dalam akuntansi keuangan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 102. Berikut adalah perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 102:

1. Pengakuan Aset Murabahah

- Aset murabahah diakui pada saat pembeli menerima barang dan/atau manfaatnya.
- Pengakuan dilakukan dengan mendebit akun "Aset Murabahah" dan mengkredit akun "Piutang Murabahah".
- Nilai aset murabahah diakui sebesar harga jual yang disepakati antara pembeli dan penjual.

2. Pengukuran Aset Murabahah

- Aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan murabahah yang disepakati.
- Biaya perolehan adalah harga beli barang yang dikeluarkan oleh penjual.
- Keuntungan murabahah adalah selisih antara harga jual dan biaya perolehan.

3. Penyajian Aset Murabahah

- Aset murabahah disajikan dalam laporan keuangan sebagai aset lancar.
- Aset murabahah diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu pembayarannya.

4. Pengungkapan Informasi

Informasi yang terkait dengan transaksi murabahah harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi yang harus diungkapkan antara lain: Saldo aset murabahah, Jangka waktu pembayaran, Keuntungan murabahah, Risiko kredit.

d. Penyajian

Penyajian Piutang Murabahah:

- Piutang murabahah dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Nilai bersih dihitung dengan cara:
 - Saldo piutang murabahah dikurangi
 - Penyisihan kerugian piutang

Penyajian Margin Murabahah Tangguhan:

- Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
- Hal ini dilakukan karena margin murabahah merupakan bagian dari harga jual yang belum diterima.

Penyajian Beban Murabahah Tangguhan:

- Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.
- Hal ini dilakukan karena beban murabahah merupakan bagian dari biaya pembelian yang belum dibayar.

Pengungkapan

Penjual dalam transaksi murabahah wajib mengungkapkan beberapa hal, antara lain:

- Harga perolehan aset murabahah: Ini adalah harga yang dibayarkan penjual untuk mendapatkan aset tersebut.
- Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan: Penjual harus menjelaskan apakah janji pemesanan tersebut diklasifikasikan sebagai kewajiban atau bukan.
- Pengungkapan sesuai dengan PSAK 101: Penjual harus mengikuti ketentuan PSAK 101 dalam menyajikan laporan keuangan syariah.

Transaksi murabahah berdasarkan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penjual. Posisi ini memiliki beberapa risiko, antara lain:

- Risiko perubahan harga persediaan: Nilai persediaan dapat turun dan menyebabkan kerugian bagi LKS.
- Keusangan dan kerusakan persediaan: Persediaan dapat menjadi usang atau rusak dan tidak dapat dijual.
- Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan: LKS harus mengeluarkan biaya untuk memelihara dan menyimpan persediaan.
- Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak: Pembeli dapat membatalkan pesanan pembelian secara sepihak dan menyebabkan kerugian bagi LKS.

LKS yang ingin menerapkan PSAK 102 harus mempertimbangkan risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti jurnal, artikel, laporan keuangan, dan laporan tahunan BSI. Peneliti memilih data sekunder karena keterbatasan dalam melakukan wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional pembiayaan murabahah di BSI.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti: Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), Jurnal ilmiah, Artikel, Buku, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Analisis Data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan penerapan pembiayaan murabahah di BSI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Tabel Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102

No	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Analisis Penelitian
1	Ketika terjadi akad murabahah, piutang murabahah diakui dengan nilai perolehan tambah keuntungan yang telah disepakati.	Dalam proses akad murabahah piutang, transaksi dicatat dengan mencatat harga jual sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan yang ditetapkan. Keuntungan atau margin yang ditanggung adalah selisih antara harga jual dan nilai persediaan atau harga pokok.	Pencatatan piutang murabahah oleh Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.
2	Ketika bank atau lembaga keuangan syariah menerima urbung, itu dianggap sebagai uang muka pembelian sebesar	Bank Syariah Indonesia menerima urbung sebagai uang muka pembelian pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan. Ketika transaksi murabahah dijalankan dan	Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia saat menerima urbung telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102

	jumlah yang diterimanya. Jika transaksi murabahah dilanjutkan, urbun diakui sebagai pembayaran piutang. Namun, jika transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan, urbun akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.	nasabah menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan pembiayaan murabahah, maka uang muka akan dianggap sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah. Namun, jika transaksi murabahah dibatalkan, uang muka akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian yang timbul akibat pembatalan. Jika jumlah uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), BSI akan meminta tambahan dana dari nasabah.	
3	Jika penjual memperoleh diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Sementara jika diskon atas pembelian barang diberikan setelah akad murabahah dan telah disepakati dalam akad, maka akan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad tersebut. Namun, jika tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.	Jika Bank Syariah Indonesia menerima potongan dari pemasok, potongan tersebut menjadi hak nasabah. Jika potongan itu terjadi setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan sesuai dengan persetujuan yang tertuang dalam akad.	Pencatatan potongan aset murabahah oleh Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.
4	Untuk potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah.	Jika sebelum jatuh tempo, nasabah melakukan pelunasan angsuran lebih awal atau mempercepat pembayaran, maka nasabah berhak mendapatkan potongan pembayaran.	Pencatatan potongan pelunasan dini yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

5	Jika ada tunggakan angsuran dan pembayaran angsuran tunggaka	Ketika terjadi tunggakan angsuran, Bank Syariah Indonesia mengakui Pencatatan jurnal terkait tunggakan angsuran dan diterima, keuntungan atau margin diakui secara proporsional dengan jumlah kas yang diterima. margin murabahah secara proporsional. Namun, saat waktu pembayaran angsuran tiba, Bank Syariah Indonesia mencatatnya sesuai dengan angsuran bulanan yang telah disepakati sebelumnya.	Penerimaan angsuran tunggakan oleh Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.
6	Ketika nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad, dikenakan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari dana kebajikan.	Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran murabahah sesuai kesepakatan, Bank Syariah Indonesia akan memberlakukan denda, kecuali jika nasabah tidak mampu untuk melunasinya dan dapat membuktikan kondisi tersebut. Dana yang diterima dari denda tersebut disisihkan sebagai dana kebajikan (Qardhul Hasan).	Pencatatan penetapan denda yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Tabel 3. Tabel Penyajian Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102.

Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Keterangan
Piutang murabahah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan atau margin murabahah yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.	Saat mencatat transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah, yang nilainya setara dengan sisa pokok pembiayaan (piutang) ditambah dengan bonus keuntungan yang telah dihitung sebelumnya, Bank Syariah Indonesia hanya mengurangi pendapatan margin pada saat penyelesaian	Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Tabel 4. Tabel Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Bank Syariah Indonesia dan perlakuan akuntansi PSAK 102.

Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Indonesia	Keterangan
Dalam catatan atas laporan keuangan, hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah harus diungkapkan, termasuk namun tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Di Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai kebijakan termasuk pengungkapan tentang transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah, dan lain-lain.	Pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terkait kebijakan akuntansi murabahah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan PSAK 102, baik dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Dalam hal pengakuan dan pengukuran, Bank Syariah Indonesia telah mengikuti pedoman PSAK 102 dengan benar, termasuk dalam pengakuan aktiva, piutang, pendapatan, potongan, denda, dan uang muka atas pembiayaan murabahah. Penyajian laporan keuangan oleh Bank Syariah Indonesia juga telah sesuai dengan pedoman PSAK 102, yang terlihat dalam penyajian laporan keuangannya. Selain itu, dalam hal pengungkapan, Bank Syariah Indonesia telah sepenuhnya mematuhi substansi yang terkandung dalam PSAK 102.

Demi menjaga kepercayaan dan keterbukaan kepada nasabah, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat terus konsisten dalam menjalankan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 102. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengumpulan data langsung dari pihak bank. Peneliti juga bisa menjalankan penelitian pada objek penelitian di luar Bank Syariah Indonesia untuk membandingkan hasilnya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Tamaria, F. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok.

Antonio, M. Syafii. (2002). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. IAAO. (2010). *International Accounting Standards for Islamic Finance*. London: International Accounting and Auditing Organization.

Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1),15.<https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.
<https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

Artikel Prosiding

Rahardjo, B., & Nurul, F. (2021). "Analisis Implementasi PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia." *Prosiding Konferensi Internasional Akuntansi Syariah*.

Working Paper

Hasan, A. (2020). "Sharia Accounting Standards Compliance: A Case Study of PT. Bank Syariah Indonesia." *Institute for Islamic Economics Working Paper Series No. 456*.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Fitriani, S. (2022). "Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia." *Disertasi Doktoral, Universitas Gajah Mada*.

Buku Teks

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Abdullah, M. (2019). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Kencana.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Statistik perbankan syariah. (2021) [internet]. [Diunduh pada 20 Januari 2023]. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.asp>

Artikel Surat Kabar/Majalah

Ahmad, R. (2023, 10 Februari). "PT. Bank Syariah Indonesia: Menerapkan Akuntansi Syariah dengan Kesuksesan." *Bisnis Indonesia*, halaman 5.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Hidayat, A. (2021). "Studi Kasus: Implementasi PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia." Diakses dari <https://www.contohwebsite.com/studi-kasus-pembiayaan-murabahah-bank-syariah-indonesia> pada tanggal 15 Mei 2021.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2019). Jakarta: IAI.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah. Jakarta: IAI.

MUI. (2004). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2004 tentang Akad Murabahah. Jakarta: MUI.

Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.